

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar Belakang LIM Pondok Pesantren Lirboyo Melaksanakan Pembinaan Keagamaan Di Kabupaten Kediri

Tujuan berdirinya Lembaga *Ittihadul Muballighin* adalah untuk mengisi agama di masyarakat, selain itu juga sebagai ajang santri untuk belajar bermasyarakat. Visi dan misi Lembaga *Ittihadul Muballighin* dalam melaksanakan pembinaan keagamaan di Kabupaten Kediri adalah untuk menjaga akidah masyarakat supaya tetap berpegang teguh kepada akidah *ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*, selain tujuan akidah tujuan lain dari pembinaan keagamaan adalah untuk memasyarakatkan pesantren sekaligus memesantrenkan masyarakat. Kriteria tempat yang dijadikan sebagai objek binaan adalah wilayah pedesaan yang berada di pegunungan, hal itu dikarenakan mereka menilai wilayah itu jauh dari akses ilmu agama dan pesantren.

2. Bentuk Pelaksanaan Program Pembinaan Keagamaan Oleh LIM Pondok Pesantren Lirboyo Di Kabupaten Kediri

Bentuk pelaksanaan pembinaan keagamaan oleh Lembaga *Ittihadul Muballighin* ada dua jenis yaitu kegiatan wajib dan kegiatan tambahan. Dalam pelaksanaan kegiatan wajib ada tiga kegiatan; (1). Imam sholat maktubah, adalah kegiatan yang bertujuan melatih santri untuk berani tampil di depan dalam aspek ritual sakral keagamaan dan juga memotivasi masyarakat untuk membiasakan sholat berjamaah (2). Kultum, adalah kegiatan yang bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dengan agama. (3). *Muasyaroh*, adalah kegiatan yang bertujuan menyebarkan ilmu agama dengan cara ramah sekaligus bertujuan untuk mengetahui problem-problem keagamaan masyarakat. kegiatan tambahan adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar kegiatan

wajib, ada tiga kegiatan tambahan yaitu TPQ, kajian kitab kuning, dan seminar Fikih.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Keagamaan Oleh LIM Pondok Pesantren Lirboyo Di Kabupaten Kediri

Evaluasi kegiatan pelaksanaan pembinaan keagamaan oleh Lembaga *Ittihadul Muballighin* ada dua, yaitu evaluasi kegiatan dan evaluasi harian. Selain dua evaluasi tersebut dalam rangka konfirmasi hasil evaluasi, Lembaga *Ittihadul Muballighin* juga melakukan sidak daerah safari. Sidak dilaksanakan bersama panitia pusat, pengurus pusat LIM, dan dewan *masyayikh*.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijalankan sebagai bahan kajian selanjutnya dalam mengembangkan budaya ilmiah, terkhusus bagi peneliti.

2. Implikasi Praktis

Pertama, sebagai masukan yang diharapkan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelolaan Lembaga *Ittihadul Muballighin* Pesantren Lirboyo terutama bagi pengembangan keagamaan masyarakat Kabupaten Kediri baik formal, non-formal, dan informal.

Kedua, sebagai masukan bagi lembaga pesantren yang lain agar lebih mengambil peran ditengah masyarakat melalui program pembinaan keagamaan.

C. Saran

Alhamdulillah wa Syukru Lillah penelitian dapat diselesaikan semaksimal mungkin. Tidak ada karya yang sempurna, termasuk penelitian ini. Maka diharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca,

peneliti akan berterima kasih sebesar-besar jika ada peneliti lain menyempurnakan penelitian ini.

Perihal kutipan wawancara yang tertera dalam hal.89 bab IV; “*wonten salah setunggal (ada salah satu) warga kerja di toko besar dan itu pemiliknya non-muslim, pemilike niku (itu) nyawang (memandang) mbak-mbak ayu krudungan terus di rabi (nikah) dan masuk Islam, tapi setelah niku (itu) dia tetap melakukan aktifitasnya yang lama sebagai non-muslim dulu, warga tanglet niku hukume piye? (itu hukumnya bagaimana?), lek krentek ati kulo (dalam hati saya) secara fi’lu ya murtad, tapi kulo mboten wantun jawab samare mangke dados bahas omongan warga lintu (saya tidak berani secara langsung menjawab takutnya nanti menjadi sebab pergunjangan warga lain), akhire kulo dadosaken (saya jadikan) PR dan alhamdulillah beliaune sing tanglet sampek safari mantun supe kalih pertanyaane (beliau yang bertanya sampai safari selesai lupa dengan pertanyaannya)”*. Saran ini ditujukan kepada pihak LIM Pondok Pesantren Lirboyo untuk tetap menegaskan hukum-hukum terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan anjuran syariat yang tentu tetap berpegang kepada kerukunan dan ketentraman masyarakat, jangan sampai perilaku-perilaku tersebut mendapat legitimasi pembenaran sehingga perilaku-perilaku serupa menjadi mewabah atau menjadi kebiasaan masyarakat lain.